

## PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

2015

PERKA ANRI NO. 26, BN 2015/NO. 1384 THN 2015, 5 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN.

- ABSTRAK
- dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalitas dan sebagai apresiasi integritas Arsiparis, perlu dilaksanakan pemilihan Arsiparis teladan
  - dalam penyelenggaraan pemilihan Arsiparis teladan, diperlukan suatu pedoman
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia .
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2014, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014 dan Perka ANRI Nomor 25 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan bagi Tim Penilai Arsiparis Teladan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- CATATAN
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2015.
  - Ketentuan mengenai Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran 15 halaman

